



PUTUSAN

Nomor 465/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asbi Bin Ansori**
2. Tempat lahir : Tempirai
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir PALI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Asbi Bin Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 465/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASBI BIN ANSORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASBI BIN ANSORI** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos (alat pemanen buah kelapa sawit);
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1.190 Kg Buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT LKK melalui saksi M. SOLEH BIN SULAIMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam tanpa body, tanpa nomor polisi

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ASBI Bin ANSORI bersama – sama dengan Sdr.RONA daftar pencarian orang (DPO), pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 10.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar bulan Juni di tahun 2021, bertempat di Afdeling II Blok G 14/15 Desa Tanding Jaya Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut; -----

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dan Sdr RONA (Nomor : DPO / 02 / VI / 2021/ Reskrim) bertemu di lokasi PT Laras Karya Kahuripan (LKK) di Desa Tanding Jaya Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan tujuan untuk mengambil Tandan Buah Sawit milik PT LKK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam tanpa body tanpa nopol, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah dodos untuk mengambil buah sawit milik PT Laras Karya Kahuripan (LKK).
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr RONA membagi tugas masing-masing untuk mengambil buah sawit, Sdr RONA memanen buah dengan cara di dodos dari satu batang sawit ke batang yang lainnya. sedangkan terdakwa bertugas pengangkut buah sawit yang di dodos Sdr RONA dari satu batang sawit ke batang lainnya, setelah buah sawit jatuh lalu terdakwa mengumpulkan buah sawit tersebut kemudian terdakwa pikul dan di kumpulkan untuk di angkut, Pada saat terdakwa selesai mengambil buah sawit dan hendak membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa tertangkap tangan security PT LKK, dan Sdr RONA berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan security PT LKK dan dibawa ke Polsek Penukal Utara untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut.
 - Akibat perbuatan Terdakwa PT.LKK mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.826.110 (Dua juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sseratus Sepuluh Rupiah)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. M. Soleh Bin Sulaiman

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini untuk menjadi saksi dalam perkara pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Afdelling II Blok G 14/15 Desa Tanding Jaya Kecamatan Penukal Utara Kab. PALI ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa yaitu PT. Laras Karya Kahuripan (PT. LKK) ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam tanpa body, tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring, 1 (satu) buah dodos (alat pemanen buah kelapa sawit), Buah kelapa sawit + 1.190 kg;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Karyawan PT. LKK ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LKK akibat pencurian buah sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu lebih kurang sekitar Rp 2.826.110,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh) dimana pada saat kejadian harga buah kelapa sawit per Kg seharga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LKK;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit di lokasi PT. LKK sering terjadi namun saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2. Holidun Bin Holidi

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini untuk menjadi saksi dalam perkara pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Afdelling II Blok G 14/15 Desa Tanding Jaya Kecamatan Penukal Utara Kab. PALI ;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa yaitu PT. Laras Karya Kahuripan (PT. LKK) ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam tanpa body, tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring, 1 (satu) buah dodos (alat pemanen buah kelapa sawit), Buah kelapa sawit + 1.190 kg;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Karyawan PT. LKK ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LKK akibat pencurian buah sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu lebih kurang sekitar Rp 2.826.110,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh) dimana pada saat kejadian harga buah kelapa sawit per Kg seharga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LKK;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit di lokasi PT. LKK sering terjadi namun saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3. Darminson Bin Yahadi

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini untuk menjadi saksi dalam perkara pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Afdelling II Blok G 14/15 Desa Tanding Jaya Kecamatan Penukal Utara Kab. PALI ;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa yaitu PT. Laras Karya Kahuripan (PT. LKK) ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam tanpa body, tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring, 1 (satu) buah dodos (alat pemanen buah kelapa sawit), Buah kelapa sawit + 1.190 kg;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Karyawan PT. LKK ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. LKK akibat pencurian buah sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu lebih kurang sekitar Rp 2.826.110,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh) dimana pada saat kejadian harga buah kelapa sawit per Kg seharga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LKK;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit di lokasi PT. LKK sering terjadi namun saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Laras Karya Kahuripan (PT. LKK) ;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Afdelling II Blok G 14/15 Desa Tanding Jaya Kecamatan Penukal Utara Kab. PALI ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam tanpa body, tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring, 1 (satu) buah dodos (alat pemanen buah kelapa sawit), Buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.190 kg;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan Sdr Rona Bin Isi namun Sdr Rona Bin Isi kabur melarikan diri saat terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.190 kg dan buah kelapa sawit tersebut berasal dari lebih kurang 30 (tiga puluh) batang pohon sawit milik PT. LKK;
- Bahwa peran terdakwa adalah bagian yang mengumpulkan dan memuat buah kelapa sawit dan peran Sdr Rona adalah bagian dodos atau memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Karyawan PT. LKK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu menggunakan dodos sawit, keranjang, dan sepeda motor dan kesemua alat tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Sdr Rona Bin Isi yang memiliki ide untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan PT. LKK kurang lebih 3 (tiga) kilometer ;
- Bahwa rencana terdakwa jika buah kelapa sawit tersebut berhasil diambil maka akan dijual dengan harga Rp 1.100,- per kg dengan seseorang yang berada tidak jauh dari sana;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LKK ;
- Bahwa cara terdakwa memasuki areal perkebunan sawit milik PT. LKK dengan cara masuk saja dikarenakan tidak ada pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LKK ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LKK sejak pukul 08.00 s/d 10.30 WIB ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LKK dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk memebuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam tanpa body, tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring;
- 1 (satu) buah dodos (alat pemanen buah kelapa sawit);
- Buah kelapa sawit + 1.190 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dan Sdr RONA (Nomor : DPO / 02 / VI / 2021/ Reskrim) bertemu di lokasi PT Laras Karya Kahuripan (LKK) di Desa Tanding Jaya Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tepatnya di Afdeling II Blok G 14/15, dengan tujuan untuk mengambil Tandan Buah Sawit milik PT LKK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam tanpa body tanpa nopol, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah dodos untuk mengambil buah sawit milik PT Laras Karya Kahuripan (LKK).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr RONA membagi tugas, dimana Sdr RONA bertugas memanen buah menggunakan dodos, sedangkan terdakwa bertugas pengangkut buah sawit dari mengumpulkan dan memikul buah sawit;
- Bahwa saat terdakwa hendak membawa buah sawit tersebut, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Holidun dan saksi Darminson, security PT LKK;
- Bahwa terdakwa dan Rona mengambil buah sawit milik PT LKK tanpa ijin dari PT LKK;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.LKK mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.826.110 (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* pada hakekatnya unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum (orang perorangan atau badan hukum) kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama terdakwa **Asbi Bin Ansori**, sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya ;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah **Asbi Bin Ansori**, demikian pula terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah **Asbi Bin Ansori** yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke persidangan secara teleconference ini ternyata cocok atau sesuai dengan identitas terdakwa **Asbi Bin Ansori**, sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in Persona*) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dan Sdr RONA (DPO) bersepakat untuk mengambil tandan buah sawit segar (TBS) milik PT Laras Karya Kahuripan (LKK) yang berada di Desa Tanding Jaya Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tepatnya di Afdeling II Blok G 14/15;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr RONA membagi tugas, dimana Sdr RONA bertugas memanen buah menggunakan dodos, sedangkan terdakwa bertugas pengangkut buah sawit dari mengumpulkan, memikul buah sawit dan menampungnya pada 1 (satu) buah keranjang yang dibawa terdakwa dari rumah;

Bahwa saat terdakwa hendak mengangkut TBS tersebut, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam tanpa body tanpa nopol

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Holidun dan saksi Darminson, security PT LKK;

Bahwa terdakwa dan Rona mengambil buah sawit / TBS milik PT LKK tanpa ijin dari PT LKK;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.LKK mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.826.110 (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam tanpa body, tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring;
- 1 (satu) buah dodos (alat pemanen buah kelapa sawit);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Buah kelapa sawit + 1.190 kg, yang telah disita dari PT Laras Karya Kahuripan (LKK), maka dikembalikan kepada PT Laras Karya Kahuripan (LKK);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asbi Bin Ansori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit berwarna hitam tanpa body, tanpa nomor polisi, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan jaring;
 - 1 (satu) buah dodos (alat pemanen buah kelapa sawit);dirampas untuk dimusnahkan;
 - Buah kelapa sawit + 1.190 kgdikembalikan kepada PT Laras Karya Kahuripan (LKK);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ikha Tina, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri secara teleconference oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arpisol, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, .S.H.